



**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KALIF BARON, SH., M.Kn.**

**S
A
L
I
N
A
N**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : C-704.HT.03.01-Th. 2004, TANGGAL 31 DESEMBER 2004**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 551-XVII-2006, TANGGAL 18 DESEMBER 2006**

KABUPATEN MELAWI, KALIMANTAN BARAT

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MULTI MEDIA

TANGGAL : 14 Maret 2008.-

NOMOR : 17.-

**ALAMAT KANTOR : Jl. Juang Nomor 25, Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi Telp. 0568 - 22199,
HP. 0813 4598 5300**

NOTARIS
KALIF BARON, SH, M. Kn.
KABUPATEN MELAWI

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

" MULTI MEDIA "

Nomor : 17.-

-Pada hari ini, Pukul 10.45 (sepuluh lewat empatpuluh lima-----
menit), Waktu Indonesia Bagian Barat, Jumat, tanggal empatbelas
Maret duaribu delapan (14-03-2008),-----

-Telah menghadap kepada saya, **KALIF BARON**, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
tertanggal tigapuluhsatu Desember duaribu empat(31-12-2004),---
Nomor : C-704.HT.03.01Th.2004, Notaris di Kabupaten Melawi,---
dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Provinsi-----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-
kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **SUDIYOTO**, Warga Negara Indonesia, lahir di-----
Nanga Kelawai, pada tanggal duapuluh sembilan September-
seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan (29-09-1978),-----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi , Dusun-----
Kenanga, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga III, Desa Paal,-
Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 470/3319/J/1/2005, yang dikeluarkan-----



Camat Nanga Pinoh, berlaku hingga tanggal duapuluh
sembilan September duaribu sepuluh (29-09-2010).

2. Tuan **IMAM SUCIPTO**, Warga Negara Indonesia, lahir di
Semarang, pada tanggal duapuluh satu Juni seribu
sembilanratus enampuluh delapan (21-06-1968), Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun
Tanah Tinggi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 6110022106680002, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Melawi, berlaku hingga tanggal duapuluh
satu Juni duaribu duabelas (21-06-2012).

3. Nona **ELLYA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tontang,
pada tanggal duapuluh satu April seribu sembilanratus
sembilanpuluh (21-04-1990), Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Melawi, Dusun Kenanga, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 003, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
6110026104920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku
hingga tanggal duapuluh satu Maret duaribu duabelas
(21-03-2012).

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-

NOTARIS
KALIF BARON, SH, M. Kn.
KABUPATEN MELAWI

-Para penghadap menerangkan dalam akta ini dengan tidak-----
mengurangi ijin-ijin dari yang berwajib, mereka telah memisahkan-----
dari harta kekayaannya masing-masing untuk menjadi pokok-----
pangkal kekayaan.-----

-Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai-----
kekayaan awal perkumpulan, maka dengan ini mereka telah sama-----
setuju dan semufakat untuk mendirikan sebuah lembaga dengan-----
memakai ketentuan-ketentuan yang termuat anggaran dasar-----
sebagai berikut :-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN-----

-----" MULTI MEDIA"-----

dan berkedudukan di Jalan Juang, Gang Mufakat, Desa Paal,-----
Kecamatan Nanga Pinoh, kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan-----
Barat, lembaga ini dapat membuka cabang-cabangnya ditempat-----
tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan rapat Badan-----
Pengurus.-----

-----Pasal 2-----

-----AZAS-----

NOTARIS
KABUPATEN MELAWI

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan "MULTI MEDIA" ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan "MULTI MEDIA" ini mulai berdiri pada tanggal satu Januari duaribu delapan (01-01-2008) dan didirikan untuk batas waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan "MULTI MEDIA" adalah memajukan Pendidikan dan Pelatihan, Kursus Keterampilan, Pemberdayaan Petani dan Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah, di Kecamatan Nanga Pinoh khususnya dan di Kabupaten Melawi pada umumnya, demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Lembaga berusaha :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Komputer.
 - b. Mengusahakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

NOTARIS
KALIF BARON, SH, M. Kn.
KABUPATEN MELAWI

-----Pasal 5-----

-----KEANGGOTAAN-----

1. Yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap Warga-----
Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,
Provinsi Kalimantan Barat.-----
2. Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis-----
yang ditujukan kepada Badan Pengurus dan calon-calon-----
anggota itu hendaklah diperkenalkan oleh sekurang-kurangnya
dua orang anggota.-----
3. Kemudian Badan Pengurus memutuskan apakah permintaan-----
itu diterima atau tidak.-----

-----Pasal 6-----

-----BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN-----

1. Anggota berhenti karena :-----
 - a. Permintaannya sendiri.-----
 - b. Meninggal dunia.-----
 - c. Keputusan Rapat Badan Pengurus yang memberhentikan-----
anggota itu, teristimewa karena anggota itu melanggar-----
hukum, peraturan-peraturan Lembaga atau melakukan-----
perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan nama baik-----
perkumpulan.-----
2. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan Badan Pengurus-----
tentang pemberhentian itu, berhak mamajukan soal itu kepada-----

NOTARIS
KASUBKOR MILITARI

rapat anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi tentang soal yang dimajukan itu.

3. Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari diambilnya keputusan itu, terkecuali jika keputusan dibatalkan oleh Rapat para anggota.

4. Para anggota harus tunduk dan patuh kepada dan mentaati serta menuruti anggaran dasar Lembaga ini, demikian juga anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat anggota.

Pasal 7

KEKAYAAN

1. Kekayaan Lembaga ini diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah).
 - b. Dan uang iuran.
 - c. Sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat.
 - d. Lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum.

2. Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang pangkal yang telah dibayarkan.

3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

NOTARIS
KALIF BARON, SH, M. Kn.
KABUPATEN MELAWI

-----Pasal 8-----

-----BADAN PENGURUS-----

1. Lembaga ini dipimpin oleh suatu badan Pengurus yang terdiri dari Ketua-ketua, Sekretaris-sekretaris, Bendahara-bendahara dan beberapa anggota Badan Pengurus.
2. Anggota Badan Pengurus dipilih oleh rapat Umum para anggota dari para anggota Lembaga untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya, akan tetapi setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat itu juga.
3. Anggota Badan Pengurus yang sudah berhenti boleh dipilih kembali.

-----Pasal 9-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

1. Ketua mewakili Lembaga ini dalam segala hal dan perbuatan, baik di depan dan/atau di luar Pengadilan baik mengenai pengurusan begitu pula mengenai pemilikan dan seterusnya berhak pula melakukan segala perbuatan apa saja guna dan untuk kepentingan Lembaga ini, satu dan lain dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Lembaga

NOTARIS
M. H. YUSUF S.P.
KORANINGRAT

- b. Membeli, menjual, atau dengan cara apapun juga-----
memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak dari-----
Lembaga-----
- c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung-----
- d. Mengagunkan dan/atau menjamin dengan cara apapun-----
juga harta kekayaan Lembaga-----
Diperlukan persetujuan tertulis dari rapat Badan Pengurus.--

- 2. Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit satu kali dalam-----
tiga bulan dapat dilakukan-----
- 3. Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat-----
Badan Pengurus untuk membicarakan dan mengambil sesuatu
keputusan yang berkenaan dengan Lembaga-----
- 4. Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan-----
yang sah jika dalam rapat itu hadir sekurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah)--
dari jumlah anggota Badan Pengurus-----
- 5. Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa-----

Pasal 10-----

-----KEUANGAN-----

- 1. Keuangan Lembaga yang tidak diperlukan untuk keperluan-----
sehari-hari harus disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh-----
Badan Pengurus-----

NOTARIS
KALIF BARON, SH, M. Kn.
KABUPATEN MELAWI

2. Segala kwitansi, cek, giro dan surat berharga lainnya hanya-----
sah jika ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan-----
Bendahara-----

-----Pasal 11-----
-----RAPAT-RAPAT-----

1. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni, Badan-----
Pengurus harus memanggil dan mengadakan rapat umum para
anggota-----

2. Selain dari itu, rapat umum anggota dapat diadakan setiap-----
waktu jika dipandang perlu oleh Badan Pengurus atau atas-----
permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga)--
dari jumlah anggota-----

3. Buat menghadiri rapat, para anggota di undang oleh Badan-----
Pengurus sekurang-kurangnya 14 hari lebih dahulu dengan-----
undangan tertulis dalam mana dinyatakan tempat dan waktu-----
dan juga berita singkat tentang apa yang diperbincangkan-----
dalam rapat-----

4. Dalam rapat ini antara lain dibicarakan perhitungan uang-----
masuk dan keluar untuk tahun yang lewat dan rencana-----
pekerjaan Lembaga untuk tahun yang akan datang-----

5. Pengesahan oleh rapat anggota atas neraca dan perhitungan--
serta perkiraan untung rugi yang diperoleh oleh Badan-----
Pengurus, melepaskan dan membebaskan Badan Pengurus-----

NOTARIS
KANTOR NOTARIS
JAWA TIMUR

dari tanggung jawab mengenai pengurusannya untuk tahun-
yang berlalu berkenaan dengan hal-hal yang tercantum dalam-
surat-surat tahunan itu.

Pasal 12

HAK SUARA, QUORUM DAN VOTING

1. Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan satu suara.
2. Rapat anggota baru sah, jikalau pada rapat itu hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota.
3. Jika pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang diperlukan, maka dalam tempo satu bulan sesudah itu dapat diadakan rapat anggota yang kedua dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu.
4. Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam anggaran dasar ini diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 13

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus diwajibkan untuk membuat laporan-laporan yang memuat segala hal baik yang menyangkut keuangan maupun kegiatan yang telah dijalankan/dilaksanakan maka laporan tersebut disampaikan kepada instansi-instansi atau badan-badan yang berwenang untuk itu.

NOTARIS
KALIF BARON, SH, M. Kn.
KABUPATEN MELAWI

-----Pasal 14-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dan begitu pula lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

2. Jikalau dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kourum seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam tempo sebulan sesudah itu tetapi paling lekas 2 minggu kemudian dapat diadakan rapat kedua, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

-----Pasal 15-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 11, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan oleh rapat umum anggota sebagaimana badan yang mempunyai hak yang tertinggi.

-----Pasal 16-----

NOTARIS
KALITINGGAR
KABUPATEN MELAYU

-----PEMBUBARAN-----

1. Pembubaran Lembaga Pendidikan dan Pelatihan "Multi Media" hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Badan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada), yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota badan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada). Sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likwidasi dilakukan oleh para anggota Badan Pengurus, kecuali kalau rapat pembubaran menentukan lain.

2. Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka hartanya setelah dibayar semua hutangnya akan dibagi menurut keputusan rapat anggota yang tersebut didalam ayat pertama Pasal ini.

3. Untuk membubarkan Lembaga ini berlaku apa yang disebut dalam Pasal 1665 dari kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan jika masih ada sisa-sisa harta kekayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan "MULTI MEDIA" maka sisa-sisa kekayaan tersebut harus diberikan kepada badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan "MULTI MEDIA" ini atau kepada Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh Rapat Pembubaran.

-----Pasal 17-----

-----PENGURUS YANG PERTAMA KALI-----

NOTARIS
KALIF BARON, SH, M. Kn.
KABUPATEN MELAWI

1. Terhitung sejak ditandatangani akta ini Lembaga Pendidikan dan Pelatihan "MULTI MEDIA", telah sama setuju dan

semufakat untuk mengangkat Badan Pengurus yang pertamakalinya sebagai berikut :

- a. KETUA : SUDIYOTO tersebut
- b. SEKRETARIS : IMAM SUCIPTO tersebut
- c. BENDAHARA : ELLYA tersebut

2. Pengangkatan-pengangkatan mana akan dikuatkan lagi dalam sidang Badan Pengurus yang pertama kali diadakan.

Pasal 18

DOMISILI

Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang di Sintang.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

- 1. Tuan DAVID EDDY DARMA, Sarjana Ekonomi, Pegawai Kantor Notaris, lahir di Sungai Pangkalan, pada tanggal delapanbelas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh tiga

NOTARIS
KALIE HARJO
KABUPATEN MELAWI

(18-06-1973), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Melawi, Dusun Mekar Sari, Rukun Warga IV, Rukun
Tetangga 11, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
470/73/R/I/2005, yang dikeluarkan oleh Camat Nanga Pinoh,
berlaku hingga tanggal delapanbelas Juni duaribu sepuluh
(18-06-2010).

2. Nona LISNAWATI H, Pegawai Kantor Notaris, lahir di Sintang,
pada tanggal enambelas Agustus seribusembilan ratus delapan
puluh empat (16-08-1984), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Rondah
Permai, Rukun Warga 02, Rukun Tetangga 02, Desa
Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 470/3400/J/I/2005, yang dikeluarkan oleh
Camat Nanga Pinoh, berlaku hingga tanggal 16-08-2010
(enam belas Agustus duaribu sepuluh).

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.

NOTARIS
KALIF BARON, SH, M.Kn.
KABUPATEN MELAWI

NOTARIS DI KABUPATEN MELAWI,



[Handwritten signature in blue ink]

KALIF BARON, SH., M.Kn.

AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANITIAHAN
REKORDESI NEGARA DAN BERKESAHABATAN
PADA HARI INI
TANGGAL 17... 03 - 2008
NOMOR: W.11.06.131... HT.01.93.2008



ABRIHAN N. SOUSA
NIP 24020194